



**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 06/per/M.KUKMI/I/2007

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF
KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), telah mulai tumbuh dan berkembang di masyarakat dan telah mengambil bagian penting dalam pemberdayaan usaha mikro untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- b. bahwa kehidupan ekonomi syariah perlu didorong dan dikembangkan pemerintah, salah satunya adalah melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM), sebagai perkuatan permodalan KJKS/UJKS dari Pemerintah, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah;

- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/Kep/M.KUKM/I/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.2/Per/M.KUKM/VIII/2006;
13. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 31/KEP/M.KUKM/IV/2002 tentang Rencana Tindak Jangka Menengah Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (RTJM UKM);
14. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;
16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah yang selanjutnya disebut Program**, adalah rangkaian kegiatan Pemerintah , yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Kasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) untuk pengembangan usaha mikro anggota koperasi dengan menggunakan dana bergulir syariah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
2. **Program Perkuatan Permodalan KJKS/UJKS** adalah program pemberdayaan ekonomi usaha mikro yang dijalankan pemerintah melalui Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam bentuk penyaluran Dana Bergulir Syariah melalui KJKS/UJKS atau koperasi yang menjalankan sistim syariah yang digulirkan kepada usaha mikro anggota KJKS/UJKS bersangkutan, dengan menggunakan transaksi pembiayaan sesuai pola syariah yang berlaku umum dalam lembaga keuangan syariah.
3. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), secara individu atau tergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
4. **Koperasi Jasa Keuangan Syariah** yang selanjutnya disebut **KJKS**, adalah unit koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).
5. **Unit Jasa Keuangan Syariah** yang selanjutnya di sebut **UJKS** adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi, simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

6. **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** yang selanjutnya disebut **LPDB-KUMKM** merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor :19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006.
7. **Pembiayaan** adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota ,calon anggota ,koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melinasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang di biayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.
8. **Pembiayaan Mudharabah** adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.
9. **Pembiayaan Musyarakah**, adakah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.
10. **Piutang Murabahah** adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual-beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tersebut disertai dengan pembayaran imbalan berupa marjin keuntungan yang disepakati di muka sesuai akad.
11. **Nisbah** adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara pemilik dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
12. **Marjin** adalah keuntungan usaha yang diperoleh Koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.

13. **Sisa Hasil Usaha KJKS/UJKS** adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku, dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.
14. **Pembagian Keuntungan Dana Bergulir Syariah** adalah pembagian proporsi bagi hasil antara Bank Pelaksana dengan KJKS/UJKS Peserta Program.
15. **Dana Bergulir Syariah** selanjutnya disingkat **DSB** adalah dana Pemerintah yang berasal dari APBN yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada KJKS/UJKS dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang bergerak di berbagai usaha produktif menurut prinsip syariah, dan selanjutnya digulirkan kepada KJKS/UJKS lainnya, yang persyaratannya dan tata caranya diatur dalam peraturan ini.
16. **Pengalihan Dana Bergulir Syariah** adalah pemindahan dana bergulir dari KJKS/UJKS peserta program kepada KJKS/UJKS lainnya yang memenuhi syarat.
17. **Rekening Pengembalian Dana Bergulir** adalah rekening atas nama KJKS/UJKS Peserta Program pada bank pelaksana yang digunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok DSB yang akan dialihkan dan dikelola oleh LPDB-KUMKM untuk perguliran baru.
18. **Cadangan Penghapusan Piutang** yang selanjutnya disebut CPP adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh masing-masing KJKS/UJKS yang disisihkan dari bagian keuntungan usaha KJKS/UJKS untuk menanggung resiko atas pembiayaan yang bermasalah.
19. **Daerah Tertinggal** adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang baik dalam bidang ekonomi yang di indikasikan dari persentase penduduk miskin dan kedalaman daerah tersebut maupun dalam bidang sosial yang diindikasikan dari kondisi kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
20. **Daerah Bencana** adalah daerah yang terkena bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam di luar dugaan dan daya kemampuan manusia, yang menimbulkan korban, kerugian, penderitaan hidup dan kehidupan.
21. **Peran Strategis KJKS/UJKS** adalah peranan KJKS/UJKS dalam pemberdayaan penguasaan mikro anggotanya yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, penyediaan produksi barang/jasa dan penumbuhan sektor riil.
22. **Kelayakan Usaha KJKS/UJKS** adalah analisa usaha yang didasarkan atas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan DBS.

23. **Pengusaha Mikro** adalah pelaku usaha yang memenuhi syarat-syarat sebagai usaha mikro.
24. **Menteri** adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
25. **Deputi** adalah Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
26. **Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI** yang selanjutnya di sebut **Dinas/Badan Provinsi/DI** adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program di Provinsi/DI.
27. **Dinas/Badan yang mengimbangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota** yang selanjutnya disebut **Dinas/Badan Kabupaten/Kota** adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan program di Kabupaten/Kota.
28. **Bank Pelaksana** adalah bank yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menyalurkan Dana Bergulir Syariah serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama antara Bank Pelaksana dengan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
29. **Tenaga Pendamping** adalah petugas yang **ditetapkan oleh Bank Pelaksana** untuk melakukan pembinaan dan memfasilitasi usaha KJKS/UJKS.

BAGIAN Kedua **Tujuan**

Pasal 2

Tujuan Program adalah :

- a. memberdayakan usaha mikro melalui perkuatan permodalan KJKS/UJKS;
- b. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan;
- c. memperkuat peran dan posisi KJKS/UJKS dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengetasan kemiskinan

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program adalah :

- a. tersalurnya DBS dalam rangka perkuatan permodalan kepada 1 (satu) KJKS/UJKS untuk setiap kecamatan yang memenuhi persyaratan.
- b. tersalurnya DBS dari KJKS/UJKS kepada para anggotanya yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan.
- c. terwujudnya peningkatan modal kerja anggota KJKS/UJKS yang memiliki usaha produktif.
- d. terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KJKS/UJKS dan peningkatan kemampuan manajemen usaha;
- e. terwujudnya perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada anggotanya dan perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada KJKS/UJKS lainnya dalam rangka mengembangkan usaha mikro.
- f. terlaksananya perkuatan permodalan KJKS/UJKS melalui pemberian dana bergulir yang menjamin sehingga dapat dicapai sukses dalam penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB II

PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM

Bagian kesatu

Persyaratan KJKS/UJKS

Pasal 4

KJKS/UJKS calon peserta anggota, wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. KJKS/UJKS Primer Kabupaten/Kota yang telah berbadan hukum dengan melampirkan fotocopy akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pemerintah;
- b. Koperasi Primer Tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah dan telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang yang berstatus sebagai pengusaha mikro dan tercatat pada Buku Daftar Anggota koperasi yang bersangkutan.
- d. belum pernah menerima perkuatan permodalan yang berasal dari program Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 1 (satu) kali pada tahun buku terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari 1 (satu) tahun;
- f. mengajukan kelayakan usaha kepada Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang dilengkapi informasi data kelembagaan koperasi, Keragaan Usaha KJKS/UJKS, Laporan Keuangan Koperasi 1 (satu) tahun terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari 1 (satu) tahun dan Laporan Keuangan Koperasi tiga bulan terakhir bagi koperasi yang beroperasi belum 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Menteri dapat menetapkan KJKS/UJKS yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai peserta DBS, pada daerah tertinggal, atau di daerah yang terkena bencana alam atau KJKS/UJKS yang di nilai mempunyai peran strategis pada daerah tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengusaha Mikro

Pasal 6

Pengusaha mikro calon peserta anggota peserta program DBS dari KJKS/UJKS wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. telah terdaftar sebagai anggota koperasi;
- b. mempunyai usaha produktif;
- c. tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada KJKS/UJKS yang bersangkutan;
- d. mengajukan permohonan pembiayaan kepada KJKS/UJKS sesuai kebutuhan;
- e. mendapat persetujuan dari pengurus KJKS/Pengelola UJKS

BAB III
SELEKSI DAN PENETAPAN KJKS/UJKS
CALON PESERTA PROGRAM
Pasal 7

Seleksi dan penetapan terhadap KJKS/UJKS Primer Kabupaten/Kota Calon Peserta Program dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota memberitahukan program kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi program dan atau dengan menempelkan pengumuman di Kantor Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- b. KJKS/UJKS calon peserta program mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usaha koperasi disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan penilaian lapangan atas usulan KJKS/UJKS calon peserta program dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 1 Peraturan ini;
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menetapkan hasil seleksi KJKS/UJKS yang memenuhi syarat sebagai peserta program sebagaimana contoh pada lampiran 2 Peraturan ini;
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan penetapan hasil seleksi KJKS/UJKS calon peserta program kepada Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;
- f. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI melakukan pengecekan/verifikasi atas KJKS/UJKS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota sebagaimana contoh pada lampiran 3 Peraturan ini;
- g. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI menetapkan KJKS/UJKS berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk disampaikan kepada Menteri melalui Deputi, sebagaimana contoh pada lampiran 4 Peraturan ini;
- h. KJKS/UJKS calon peserta program sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dengan Keputusan Deputi, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.
- i. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h, memuat paling sedikit nama dan alamat KJKS/UJKS, nomor dan tanggal keputusan pengesahan akte pendirian KJKS/UJKS, tahun anggaran dan jumlah dana yang dialokasikan.

BAB IV
STATUS DANA, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PEMANFAATAN
DANA BERGULIR SYARIAH

Bagian Kesatu
Status Dana Bergulir Syariah

Pasal 8

- (1) Pembiayaan P3KUM Pola Syariah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) DBS yang diberikan dari P3KUM Pola Syariah merupakan dana perkuatan permodalan bagi KJKS/UJKS yang dibukukan oleh KJKS/UJKS sebagai kewajiban pembiayaan jangka panjang KJKS/UJKS selama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan Dana Bergulir Syariah

Pasal 9

Tata cara pencairan DBS bagi KJKS/UJKS yang telah ditetapkan sebagai peserta program, diatur sebagai berikut:

- a. KJKS/UJKS yang ditetapkan sebagai peserta program wajib menandatangani naskah perjanjian dengan Kantor Cabang Bank Pelaksana DBS dengan berpedoman pada Naskah Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Bank Pelaksana;
- b. KJKS/UJKS sebagaimana pada huruf a wajib membuka 2 (dua) rekening escrow penampungan DBS di kantor cabang bank pelaksana yang ditunjuk atas nama KJKS/UJKS antara lain:
 - 1) Rekening escrow Penerimaan DBS, khusus untuk menampung transfer DBS
 - 2) Rekening escrow Penampungan Bagi Hasil terdiri dari hak bank 30% (tiga puluh perseratus) dan 10% (sepuluh perseratus) untuk CPP. Pembukaan rekening dapat dilakukan pada saat pembayaran angsuran bagi hasil.
- c. Kedua rekening pada butir b tersebut di atas, atas nama:
 - 1) KJKS diwakili oleh : Ketua dan Bendahara KJKS
 - 2) UJKS diwakili oleh : Ketua dan Bendahara UJKS serta Manajer UJKS

- d. Pengurus KJKS/UJKS peserta program mengajukan usulan pencairan dana bergulir syariah kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu:
- 1) Surat permohonan pencairan dana dari pengurus KJKS/UJKS peserta program kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPS) Kementerian Negara Koperasi dan UKM cq. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi Bidang Pembiayaan, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 5 peraturan ini.
 - 2) Berita acara penarikan dana oleh pengurus KJKS/UJKS peserta program yang diketahui Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 6 peraturan ini.
 - 3) Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KJKS, serta Ketua, Bendahara dan Manajer UJKS bagi UJKS, yang diketahui oleh Dinas/Badan Kabupaten/Kota cq. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 7 peraturan ini
 - 4) Data Kelembagaan yang terdiri dari:
 - a) Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan Pemerintah
 - b) Profil Koperasi, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 8 peraturan ini, yang memuat:
 - i. data kelembagaan yang memuat nama koperasi, nomor dan tanggal badan hukum, alamat, susunan pengurus, susunan pengawas, manajer, jumlah karyawan, jumlah anggota, jumlah calon anggota, RAT tahun terakhir.
 - ii. data keuangan yang memuat kas, simpanan di bank, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan qord, pembiayaan ijarah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan qordhul hasan, pembiayaan DBS, pembiayaan lain-lain, aktiva tetap, dana-dana simpanan pihak ketiga, modal sendiri, pinjaman modal dari luar, omzet/total volume usaha, pembiayaan macet, pembiayaan kuran lancar, pendapatan operasional, beban/biaya operasional, sisa bagi hasil bersih.
 - 5) Rencana penyaluran dana bergulir syariah dari KJKS/UJKS kepada anggotanya, dengan dilampiri daftar nama anggota yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan anggota yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 9 peraturan ini.

- 6) Surat pernyataan bertanggung jawab dari Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota atas hasil seleksi peserta program yang diusulkan melalui Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 10 peraturan ini.
 - 7) Surat kuasa dari pengurus KJKS/UJKS peserta program kepada Bank Pelaksana untuk mengalihkan dana pada rekening penampungan dana bergulir syariah guna dialihkan kepada KJKS/UJKS lainnya apabila ternyata KJKS/UJKS peserta tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai penerima dana bergulir syariah berdasarkan Keputusan Deputi, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 11 peraturan ini.
 - 8) Fotocopy 2 (dua) rekening atas nama KJKS/UJKS peserta program pada kantor cabang Bank pelaksana setempat yang ditunjuk yang berisi nomor rekening KJKS/UJKS pada Bank Pelaksana yang terdiri dari:
 - a) Rekening escrow Penerimaan DBS;
 - b) Rekening escrow Penampungan Bagi Hasil;
 - 9) Surat Pernyataan bersedia dilakukan Pengawasan/Audit oleh Auditor Independen yang ditunjuk Menteri Negara Koperasi dan UKM atau oleh Koperasi Jasa Audit, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 12 peraturan ini.
 - 10) Surat Pernyataan Bertanggung jawab dari Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam penggunaan dana, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 13 peraturan ini.
 - 11) Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi dan Bank Pelaksana, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 14 peraturan ini.
 - 12) Surat Kuasa dari KJKS/UJKS kepada Bank Pelaksana untuk Pencairan DBS, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 15 peraturan ini.
- e. Atas dasar usulan kebutuhan dari KJKS/UJKS, Dinas/Badan Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Provinsi mengajukan usulan pencairan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan UKM cq. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi. Selanjutnya P2K Deputi melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada KPA cq. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).

- f. Atas dasar SPP yang diajukan oleh P2K Deputi, Bendahara Kementerian Negara Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KJKS/UJKS. Selanjutnya KPA cq. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung/SPM-LS kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- g. Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf f, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing KJKS/UJKS pada Kantor Cabang Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) dan dibukukan langsung ke rekening dana bergulir syariah KJKS/UJKS.

Bagian Ketiga Penyaluran Dana Bergulir Syariah

Pasal 10

Penyaluran DBS dari Bank Pelaksana kepada KJKS/UJKS dilaksanakan dengan dasar aqd mudharabah, antara Bank Pelaksana dengan KJKS/UJKS yang bersangkutan

Bagian Keempat Pemanfaatan Dana Bergulir Syariah

Pasal 11

KJKS/UJKS peserta program mengajukan pencairan DBS dari rekening penampungan yang ada di Bank Pelaksana dapat dilakukan secara bertahap dengan melampirkan

- 1) Surat permohonan pencairan yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 16 peraturan ini;
- 2) Daftar anggota KJKS/UJKS yang ditanda tangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan DBS;
- 3) Fotocopy identitas anggota KJKS/UJKS sebagai pemohon pinjaman antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Kartu Anggota KJKS/UJKS;

- 4) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akte pendirian pengesahan koperasi yang dilegalisir pejabat Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- 5) Menandatangani akad mudharabah antara bank pelaksana dengan KJKS/UJKS;
- 6) Tanda terima uang oleh KJKS/UJKS dari bank pelaksana.

. Pasal 12

- (1) Seluruh DBS yang diterima KJKS/UJKS dipergunakan untuk pembiayaan usaha produktif anggotanya.
- (2) Penyaluran Pembiayaan untuk modal kerja kepada anggota KJKS/UJKS sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan KJKS/UJKS, paling banyak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per anggota.
- (3) Jangka waktu pembiayaan kepada anggota yang menerima pembiayaan dari sumber DBS, paling lama diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa jenis pembiayaan, nisbah dan atau marjin ditetapkan sesuai dengan kebijakan pembiayaan KJKS/UJKS yang bersangkutan.
- (4) KJKS/UJKS yang menerima program DBS membuat pernyataan kesanggupan untuk mengelola dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya dengan tetap mempertimbangkan persyaratan sesuai ketentuan.
- (5) Pengelolaan DBS oleh KJKS/UJKS dibukukan dalam nomor perkiraan khusus dalam satu neraca tersendiri, dan pencatatannya tidak digabung dengan pembukuan kegiatan usaha KJKS/UJKS yang bersangkutan.

Bagian Kelima Bagi Hasil Dana Bergulir Syariah

Pasal 13

- (1) Bagi hasil dan atau marjin bagi KJKS/UJKS penerima DBS dilakukan berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh dari pembiayaan kepada anggotanya.
- (2) Keuntungan bersih diperoleh dari pendapatan KJKS/UJKS setelah dikurangi pajak dan biaya paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari total pendapatan program.

- (3) Perhitungan dan distribusi bagi hasil diatur sebagai berikut:
- a. Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat 1 dibagi antara bank pelaksana dengan KJKS/UJKS berdasarkan perbandingan 40% (empat puluh per seratus) untuk bank pelaksana dan 60% (enam puluh per seratus) untuk KJKS/UJKS.
 - b. Keuntungan yang diterima bank pelaksana sebagaimana dimaksud huruf a, didistribusikan untuk keperluan sebagai berikut:
 - 1) 10% (sepuluh per seratus) untuk cadangan penghapusan piutang.
 - 2) 30% (tiga puluh per seratus) untuk administrasi pengawasan dan pembinaan KJKS/UJKS oleh Bank Pelaksana
 - c. Perhitungan dan distribusi bagi hasil sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh para pihak setiap bulan terhitung sejak KJKS/UJKS mencairkan DBS dari Bank Pelaksana.
- (4) CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditampung pada rekening penampungan bagi hasil bank pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b/
- (5) Penggunaan CPP diatur sebagai berikut:
- a. dipergunakan oleh pihak bank selaku wakil pemerintah untuk menutup pembiayaan beresiko akibat macetnya pembiayaan dari KJKS/UJKS yang bersangkutan;
 - b. Jika CPP tidak digunakan sampai akhir periode pembiayaan maka dapat dipergunakan sebagai tambahan modal kepada KJKS/UJKS yang bersangkutan.
 - c. Pengurus KJKS/UJKS mengajukan kepada Bank Pelaksana untuk pencairan dana cadangan penghapusan piutang dalam hal KJKS/UJKS yang bersangkutan mengalami kerugian yang diakibatkan bukan faktor kesengajaan.

BAB V
PENGEMBALIAN, PENGALIHAN, DAN PENYALURAN
DANA BERGULIR SYARIAH BARU

Bagian Kesatu
Pengembalian Dana Bergulir Syariah

Pasal 14

- (1) Pengembalian DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS ke dalam rekening dana penampungan pada bank pelaksana ditentukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, **terhitung sejak dana masuk ke rekening KJKS/UJKS ke bank pelaksana.**
- (2) Besarnya angsuran pokok setiap tahun yang disetorkan KJKS/UJKS kedalam rekening penampungan angsuran pokok yang bersangkutan pada Bank Pelaksana paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah DBS yang diterimanya.
- (3) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangsur oleh KJKS/UJKS setelah berakhirnya masa tenggang waktu tiga bulan sejak pencairan pertama.
- (4) KJKS/UJKS dinyatakan bebas dari kewajiban mengangsur ketika KJKS/UJKS bersangkutan telah melunasi seluruh angsuran pokok dan kewajiban bagi hasil kepada Bank Pelaksana.

Bagian Kedua
Pengalihan Dana Bergulir Syariah

Pasal 15

- (1) DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS terpilih, dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada KJKS/UJKS lainnya, apabila KJKS/UJKS peserta program yang bersangkutan mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KJKS/UJKS yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh DBS, dengan memperhitungkan jumlah DBS yang telah dikembalikan.
- (3) DBS yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Rekening Pengembalian DBS.
- (4) Pengalihan DBS kepada KJKS/UJKS peserta program lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

- (5) Deputi menetapkan Keputusan Pengalihan DBS sebagaimana dimaksud ayat (4) berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang disetujui Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI.
- (6) Usulan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Pengalihan Pengelolaan Dana Bergulir Syariah
Kepada LPDB-KUMKM

Pasal 16

- (1) Pengalihan pengelolaan DBS yang berasal dari rekening pengembalian DBS kepada LPDB-KUMKM ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan DBS oleh LPDB-KUMKM diatur dengan Peraturan Direktur LPDB-KUMKM.

BAB VI BANK PELAKSANA

Bagian Kesatu Penetapan Bank Pelaksana

Pasal 17

Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM yang kewenangan, hak dan kewajibannya diatur dalam naskah perjanjian kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Bank Pelaksana, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank Pelaksana yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tugas Bank Pelaksana

Pasal 18

Bank pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi KJKS/UJKS dalam membuka 2 (dua) jenis rekening escrow atas permintaan KJKS/UJKS, yaitu:
 - 1) Rekening escrow Penerimaan DBS, khusus untuk menampung transfer DBS;
 - 2) Rekening escrow Penampungan Bagi Hasil terdiri dari hak bank 30% (tiga puluh perseratus) dan 10% (sepuluh per seratus) untuk CPP. Pembukaan rekening dapat dilakukan pada saat pembayaran angsuran bagi hasil;
- b. memfasilitasi LPDB-KUMKM dalam membuka Rekening Pengembalian DBS, untuk menampung angsuran pokok DBS;
- c. membukukan DBS yang diterima dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat langsung ke rekening DBS setiap KJKS/UJKS penerima DBS, yang jumlah nominalnya sesuai dengan Keputusan Deputi tentang Penetapan Peserta Program;
- d. menyalurkan DBS sesuai dengan permintaan pencairan dari KJKS/UJKS yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu memeriksa keabsahan pengurus yang menarik dana yang dibutuhkan dengan surat keterangan dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM setempat dan daftar usulan kebutuhan anggota;

- e. membantu terlaksananya pengalihan dan pengelolaan DBS sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16;
- f. mengadministrasikan angsuran dari KJKS/UJKS penerima dana program, sesuai dengan standar operasi yang ada;
- g. melakukan pembinaan yang meliputi konsultasi manajemen dan asistensi laporan pengelolaan KJKS/UJKS, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh KJKS/UJKS secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan setelah melaksanakan penyaluran DBS berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM;
- h. menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Deputi dengan tembusan kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai realisasi penyaluran DBS, dan selanjutnya melaporkan secara berkala perkembangan penyaluran DBS setiap tiga bulan;
- i. menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendampingan terhadap KJKS/UJKS peserta program DBS dan membuat daftar kunjungan atas pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Bank Pelaksana

Pasal 19

Bank pelaksana mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab terhadap proses penyaluran dana dan pengawasan sesuai dengan spesifikasi tugas yang telah ditetapkan dalam ketentuan ini;
- b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada bank-nya selama kegiatan program berlangsung, baik yang berasal dari dana awal yang ditempatkan pemerintah (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) maupun dana yang berasal dari pembayaran angsuran pokok dan CPP;
- c. bertanggung jawab terhadap akurasi data hasil pengawasan dan monitoring yang dilakukannya.

Bagian Keempat
Wewenang Jawab Bank Pelaksana

Pasal 20

Bank pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. meneliti, memeriksa dan memberikan penilaian atas kelengkapan dokumen sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 pada saat KJKS/UJKS melakukan proses pencairan dana dari bank pelaksana kepada KJKS/UJKS;
- b. mengawasi pelaksanaan kegiatan KJKS/UJKS penerima DBS, terutama berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembalian DBS;
- c. mengalihkan DBS pada KJKS/UJKS lainnya sesuai Keputusan Menteri.

BAB VII PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu Penetapan Tenaga Pendamping

Pasal 21

- (1) Tenaga Pendamping diangkat dan diberhentikan oleh Bank Pelaksana.
- (2) Tenaga pendamping mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bank Pelaksana.

Bagian Kedua Tugas Tenaga Pendamping

Pasal 22

Tenaga pendamping mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pendampingan kepada KJKS/UJKS minimal 1 (satu) bulan sekali.
- b. melakukan pembinaan, konsultasi, fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap administrasi pengelolaan DBS KJKS/UJKS binaannya.
- c. melaporkan hasil tugas pendampingan kepada Bank Pelaksana dan Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan tembusan Dinas/Badan Provinsi/DI setiap bulan.

BAB VIII
ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM

Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana

Pasal 23

Organisasi pelaksana program terdiri dari:

- a. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Dinas/Badan Provinsi/DI;
- c. Dinas/Badan Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Kementerian Negara Koperasi dan UKM bertugas menyusun dan merumuskan kebijakan dan strategi program; mengkoordinasikan pelaksanaan program; melaksanakan monitoring dan evaluasi; memantau pelaksanaan tugas Bank Pelaksana; menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat serta tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan strategi program;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri dapat membentuk Kelompok Kerja DBS Pusat yang dipimpin oleh Deputi dan beranggotakan unsur-unsur di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan Instansi yang terkait

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI bertugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah masing-masing;
 - b. melaksanakan sosialisasi, konsultasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing;
 - c. melaksanakan verifikasi dan identifikasi terhadap hasil seleksi yang telah ditetapkan dan diusulkan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
 - d. mengesahkan daftar usulan nama-nama KJKS/UJKS calon peserta program hasil seleksi yang dilakukan Dinas/Badan Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada Pusat;

- e. menghimpun administrasi permohonan pencairan dan penyaluran DBS;
 - f. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
 - g. melaksanakan pemantauan kelancaran proses penyaluran DBS kepada KJKS/UJKS maupun kepada anggota-anggotanya;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program serta melaporkan kepada Kelompok Kerja DBS Pusat melalui Deputi;
 - i. melakukan verifikasi dan mengidentifikasi daftar nama-nama KJKS/UJKS calon peserta program DBS baru;
 - j. melakukan pemantauan pelaksanaan pengalihan DBS dan penyaluran DBS baru;
 - k. menghimpun dan mengolah laporan kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan DBS untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi;
 - l. meningkatkan kapasitas kelembagaan KJKS/UJKS peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dapat membentuk Kelompok Kerja DBS Provinsi/DI, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Provinsi dan beranggotakan unsur-unsur di lingkungan Dinas Provinsi dan instansi terkait.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota bertugas:
- a. melaksanakan Sosialisasi Program di wilayah kerja masing-masing;
 - b. mengidentifikasi KJKS/UJKS calon peserta program;
 - c. melakukan penilaian terhadap proposal dari KJKS/UJKS;
 - d. melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama KJKS/UJKS calon peserta program, dengan Surat Keputusan Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota;
 - e. menyampaikan hasil seleksi koperasi di Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Kelompok Kerja DBS Provinsi/DI untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas/Badan Provinsi/DI;

- f. membuat dan menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan KJKS/UJKS terpilih serta dengan Bank Pelaksana setempat;
 - g. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan DBS dari KJKS/UJKS peserta program;
 - h. melaksanakan dan memantau pengalihan DBS dari KJKS/UJKS yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KJKS/UJKS lain;
 - i. melaksanakan dan memantau penyaluran DBS Baru;
 - j. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program;
 - l. melaporkan kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan DBS setiap triwulan kepada Dinas/Badan Provinsi/DI, dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi;
 - m. meningkatkan kapasitas kelembagaan KJKS/UJKS peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati/Walikota dapat membentuk Kelompok Kerja DBS Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lingkungan Dinas Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 27

Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan program dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. KJKS/UJKS peserta program wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Deputi dengan tembusan kepada Dinas/Badan Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) minggu setelah dana dari KPPN masuk ke dalam rekening penampungan DBS.
- b. KJKS/UJKS peserta program wajib melaporkan kepada Bank Pelaksana dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI tentang perkembangan pengelolaan DBS setiap bulan, triwulan dan tahunan;
- c. Bank Pelaksana menyampaikan laporan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran dan pemanfaatan DBS kepada Menteri melalui Deputi;
- d. Dinas/Badan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program secara berkala kepada Menteri melalui Deputi mengenai:
 - 1) Realisasi penyaluran DBS;
 - 2) Perkembangan pemanfaatan dana perkuatan permodalan KJKS/UJKS Peserta Program;
 - 3) Hasil evaluasi kinerja KJKS/UJKS Peserta Program yang dilaporkan oleh Bank Pelaksana;
 - 4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bank Pelaksana sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Bank Pelaksana;
 - 5) Perkembangan pelaksanaan program.
- e. Dinas/Badan Provinsi/DI mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta melaporkan kepada Menteri melalui Deputi;

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 28

- (1) Pengendalian pelaksanaan program dilaksanakan melalui upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan penyelenggaraan program.
- (2) Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Dinas/Badan Provinsi/DI dan Dinas/Badan Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian dalam rangka pembinaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan KJKS/UJKS peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.
- (3) Menteri melaksanakan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap penyimpangan program melalui:
 - a. Penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan pembatalan sebagai peserta program DBS kepada KJKS/UJKS peserta program yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a dan b;
 - b. Menerbitkan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan pembatalan perjanjian kerjasama kepada Bank Pelaksana yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c.
 - c. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang dilakukan oleh pengurus dan atau pengelola KJKS/UJKS peserta program, akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka:
 - a. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 138/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan KSP/USP Koperasi Pola Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro;
 - b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro dan;
 - c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah tidak berlaku.
- (2) Terhadap Koperasi yang telah menerima bantuan perkuatan pembiayaan produktif (P3KUM) pola syariah sebelum berlakunya peraturan ini wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pemanfaatan dan pengembalian DBS yang diatur dalam peraturan ini.

BAB XI
P E N U T U P

Pasal 30

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 29 Januari 2007

Menteri Negara

Suryadharma Ali